

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
TANGGAMUS PASAL 5 NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAN DANA PEKON
DALAM PENINGKATAN PELAYANAAN PUBLIK
PERSEPEKTIF *FIQH SIYASAH***
(Studi Di Desa Ciherang Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Oleh:

**RISKI CANDRA
NPM. 1921020432**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
PASAL 5 NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS
PENGUNAAN DANA PEKON DALAM PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK PERSEPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip,
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Serjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Riski Candra
NPM. 1921020432

Pembimbing I : Eti karini, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di tingkat desa. Dana desa telah menjadi instrumen yang penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Namun, terdapat tantangan dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa secara efektif agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam Peraturan Bupati Tanggamus ayat (2) huruf d, Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon nama lain dari desa tentang prioritas penggunaan dana pekon harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pekon berupa: Peningkatan pelayanan publik. Yang mana peningkatan pelayanan publik di Desa Ciherang itu sendiri masih belum sesuai dan masih ada yang perlu diperhatikan seperti, pelayanan jasa publik, pelayanan barang publik, dan pelayanan administrasi publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Perspektif *fiqh siyasah*".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prioritas penggunaan dana desa dalam peningkatan pelayanan publik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan alokasi dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Ciherang? dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Ciherang? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prioritas penggunaan dana desa di Desa Ciherang belum sesuai yang mana seharusnya prioritas penggunaan dana desa dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pelayanan publik di desa. Prioritas penggunaan dana desa yang efektif dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi implementasi prioritas penggunaan dana

desa meliputi: kurangnya transparansi, Rendahnya SDM pemberi pelayanan publik, Kurangnya partisipasi masyarakat, dan Kurangnya inovasi pemerintah terkait. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah desa dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang optimal.

Kata Kunci : Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pelayanan Publik



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Candra
NPM : 1921020432
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus
Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan
Pelayanan Publik Persepektif *Fiqh Siyasah*

Dengan ini menatakan bahwa :

1. Skripsi ini saya buat tidak/belum pernah dibuat oleh orang lain dan saya menjamin prisinalitas skripsi yang saya buat.
2. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagia dalam skripsi tersebut, maka penyusun bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandar Lampung, 7 Juli 2021

Penulis



Riski Candra

NPM. 1921020432



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame BandarLampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunan
Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik
Persepektif *Fiqh Siyash*
Nama : Riski Candra
NPM : 1921020432
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H
NIP. 20190401199210040001

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame BandarLampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANGGAMUS PASAL 5 NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAN DANA PEKON DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PERSEPEKTIF *FIQH SIYASAH*”** disusun oleh **Riski Candra NPM: 1921020432** Jurusan **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari / Tanggal : **Rabu 06 September 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H** (.....)

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D** (.....)

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

Penguji II : **Eti Karini, S.H., M.Hum.** (.....)

Penguji III : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.

NIR. 196908081993032002

MOTTO


﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An- Nisa : 58)



PERSEMBAHAN

1. Alhamdulillahirobbil' alamin, Dengan menyebut nama Allah SWT. dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya. Saya Persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya Ibu Tercinta Nelisa wati dan Bapak Tersayang Hajji yang telah mendidik saya sedari kecil hingga menjadi dewasa, dengan kasih sayang dan cinta, dan selalu mendoakan serta selalu sabar dalam memberikakan dukungan, memberikan segala perhatian kepada saya agar skripsi ini cepat selesai dan menuntaskan studiku di UIN Raden Intan Lampung.
2. Karya yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang berarti dikehidupanku: Adiku Zikri Nanda Saputra dan Keluarga besarku. yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bimbingan yang selalu kubutuhkan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Riski Candra dilahirkan di Gisting, Tanggamus 20 Juli 2001. Alamat JL Koprak Bachtiar RT 01, RW 01 Kec. Gunung Alip, Desa Ciherang, Kab. Tanggamus. Anak Ke pertama Dari 2 (Dua) Saudara. dari pasangan bapak Hajji dan ibu Nelisa Wati. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut pendidikan yang di tempuh Pertama Kali TK Assyukron Kec, Gunung Alip, Kab. dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 1 Ciherang Kec. Gunung Alip. Kab. Tanggamus dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan Pendidikan di Mts. Al-Khairiyah Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus lulus pada tahun 2016. Pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMA Muhammadiyah Gisting, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus Lampung dan lulus pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Persepektif *Fiqh Siyasa***, dapat saya selesaikan. Penyelesaian skripsi ini juga berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada bapak/ibu yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jurnaludin, M.Ag., Ph. D selaku Rekror UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Rden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si selaku Ketua dan Bapak Dr.Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Siyasa Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulus selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Para staff dan karyawan akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
7. Untuk Selvi Nur Kholisa yang telah berkontribusi sejak awal penulisan skripsi ini sampai titik dimana saya akhirnya mendapatkan gelar S.H, terimakasih banyak telah meluangkan

baik waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan kepada saya saat menulis skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku, Ipul, Raju, Rey, Ridho, Redo, Lison sebagai teman seperjuangan dan teman diskusi untuk terus tumbuh menjadi dewasa. Dan juga teman seperjuangan HTN (G), Kelompok 53 PPS 2022, kelompok KKN-DR 2022. Dan juga yang tidak bisa kusebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulisan skripsi ini.
9. Kepala desa beserta aparat desa dan masyarakat Pekon Cihérang khususnya yang telah berkenan membantu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian. Penulis menyadari dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangan untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan serta saran yang membangun guna perbaikan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua Aamiin.

Bandar Lampung, 1 Juli 2023
Penulis

Riski Candra
NPM. 1921020432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasa</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	18
3. <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyah</i>	20
B. Dana Desa.....	23
1. Pengertian Dana Desa.....	23
2. Tujuan Dana Desa.....	25
3. Penggunaan Dana Desa.....	26
C. Pelayanan Publik.....	27
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	27
2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik.....	28
a. Pelayanan Barang Publik.....	28

b. Pelayanan Jasa Publik	29
c. Pelayanan Administrasi Publik	29

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ciherang	33
1. Sejarah Desa Ciherang	33
2. Keadaan Geografi Desa Ciheran	34
3. Keadaan Demografi	35
B. Implementasi Perbub Kabupaten Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon	44
1. Latar Belakang Adanya Perbub Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2020	44
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Ciherang	45
3. Pelaksanaan Pelayanan Publik Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus	47

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggungan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik	53
B. Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggungan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Persepektif <i>Fiqh Siyasa</i>	56

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	59
B. Rekomendasi.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Persepektif *Fiqh Siyazah* (Studi Di Pekon Cihérang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)”**. Adapun untuk memahami istilah-istilah di atas perlu dikaji penjelasannya sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan. Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya seperti Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik.¹
2. Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Pekon adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana pekon sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pekon berupa; a. Peningkatan kualitas hidup; b. Peningkatan kesejahteraan; c. Penanggulangan kemiskinan; dan d. Peningkatan pelayanan publik.²
3. Peningkatan berasal dari tingkat yang berarti, upaya, menaikan, mempertinggi, cara, proses, perbuatan meningkatkan kualitas sesuatu produk dan lain-lain.³
4. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

² Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020, “Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon” (2020).

³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1198.

Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.⁴

5. *Fiqh Siyasah* Menurut Abd Wahab *fiqh siyasah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudoratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari’ah dan pokok-pokok syari’ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.⁵

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa judul proposal ini skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Persepektif *Fiqh Siyasah*” yang bertujuan untuk mengetahui Prioritas Penggunaan Dana Pekon di Pekon Ciharang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus dalam memberikan manfaat sebaik-baiknya berupa peningkatan pelayanan publik dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.⁶ Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di dalam meningkatkan daerah-daerah

⁴ Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat, 2002).

⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

⁶ Deddy Supriyadi Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Umum, 2002), 30.

mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.⁷

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.⁸ Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya prioritas penggunaan dana desa dapat diarahkan dalam melaksanakan program dan pembangunan desa. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon nama lain dari desa tentang prioritas penggunaan dana pekon harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pekon berupa: Peningkatan pelayanan publik.⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta

⁷ Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 86.

⁸ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 133–34.

⁹ Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon.

pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

1. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹
2. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya

¹⁰ Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009, "Tentang Pelayanan Publik" (2009).

¹¹ Ibid.

bersumber dari badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

3. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.¹³

Namun realita apa yang ada di lapangan tidak seperti apa yang telah diuraikan di atas, yang mana masih banyak desa-desa di Indonesia yang masih belum menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah daerah. Salah satunya Pesa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, itu sendiri masih kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Yang mana sarana prasarana dalam hal peningkatan pelayanan publik masih belum memadai seperti: Pertama, Sarana prasarana publik yang tidak memadai seperti jembatan penghubung antar dusun di Pekon Ciherang sudah retak hampir roboh dan membahayakan masyarakat sekitar dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kedua, Kurangnya kemampuan SDM dalam aparatur Pekon Ciherang, sehingga pada proses pelayanan publik berupa pelayanan administrasi kerap tidak maksimal, contohnya dalam membuat surat terdampak covid dan surat keterangan tidak mampu. Ketiga, Pelayanan publik berupa jasa kesehatan yang

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

kurang, seperti tidak adanya edukasi tentang pengembangan gizi anak yang baik, edukasi tentang bahaya dan cara pencegahan stunting (proses pertumbuhan yang tidak sesuai dengan umur pada anak), tidak adanya posyandu remaja dan kurang aktifnya posyandu lansia, yang mana itu merupakan hal yang harus diperhatikan demi meningkatkan kualitas hidup yang baik.

Dalam proses penggunaan dana desa, pemerintah desa diharapkan mampu menggunakannya sesuai prioritasnya, seperti apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Tanggamus pada Pasal 5 No 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Pekon. dalam Al-Qur`an pun telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisā' (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat 58 dari Surat An-Nisā tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia wajib menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya kepada pihak yang berhak menerimanya dengan sebenar-benarnya. Hubungan ayat di atas dengan prioritas penggunaan dana desa yaitu, dalam pelaksana peraturan daerah, pemerintah desa diharapkan dapat berlaku adil dan transparan dalam melakukan sesuai apa yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota terutama dalam penggunaan dana desa.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah terhadap “Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon

Di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus". Pada tahun 2020 sampai 2022 yang dibahas dengan menggunakan sudut pandang atau persepektif *fiqh siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dipahami bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian dapat dipahami bahwa manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis pengetahuan ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca dan bermanfaat khususnya bagi pemerintahan Pekon Ciherang dalam menjalankan kebijakan dan pelaksanaan yang sesuai dengan undang-undang ataupun

peraturan daerah yang berlaku dan umumnya bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Tanggamus.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Peneliti Terahulu Yang Relevan

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agniya Rahmah, Nisya, Laras Pratiwi, Gista Rismayani “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindang Kasih Di Era Pandemi Covid-19” Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang masyarakat Desa Sindangkasih. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindang Kasih di Era Pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat penting karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Desa Sindang Kasih.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agniya Rahmah, Nisya, Laras Pratiwi, Gista Risma yang terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyash* di Pekon Cihayang,

Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tangamus. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Pengelolaan dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindang kasih di Era Pandemi Covid-19 dan lokasi penelitian bertempat di Desa Sindang kasih.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah "Pengelolaan dana desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)" Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang berasal dari aparatur desa dan masyarakat Gampong Lambeugak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang dilakukan di Gampong Lambeugak terfokuskan untuk lelaki saja sedangkan untuk perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum sepenuhnya dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan Khatimah berfokus pada penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat dan lokasi penelitiannya terletak di Desa Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan

¹⁴ Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, dan Gista Rismayani, "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SINDANGKASIH DI ERA PANDEMI COVID-19," *JURNAL EKONOMI PERJUANGAN* 3, no. 2 (9 November 2021): 55–67, <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.831>.

penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyash* dan lokasi penelitian ini terletak di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi " Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang tata kelola penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan Gampong Rukoh, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sudah efektif dan sesuai dengan amanat Permesdes PDPTT Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Gampong melalui musyawarah dusun, musyawarah Gampong dan musrenbang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyash* di Pekon Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi berfokus pada prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan yang

¹⁵ Disusun Husnul Khatimah Oleh, ““PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK KEMASLAHATAN UMAT (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot)” (Skripsi, Banda Aceh, Uin Ar Raniry, 2020), xii.

bertempat di Desa Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif karena metode fokus pengamatan yang mendalam dilakukan secara turun kelapangan, untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Di lihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “*field research*”. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.¹⁷ Proses penelitian ini yaitu dengan mengangkat data dan fakta lapangan yang terjadi dalam Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pekon Cihrang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.¹⁸ Dengan hal ini

¹⁶ Ratna Dewi, “Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh” (Skripsi, Banda Aceh, Uin Ar Raniry, 2019), xi.

¹⁷ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 326.

peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepala desa, bendahara desa, badan permusyawaratan desa dalam menyelenggarakan musyawarah atau pelaksanaan maupun pengawasan dalam menjalankan prioritas penggunaan dana desa di Pekon Ciharang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah suatu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁹ Data primer didapatkan dengan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

b. Data sekunder

Data skunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari berbagai referensi buku–buku, surat kabar, literatur yang tersedia dan peraturan– peraturan yang ada mengenai Prioritas Penggunaan Dana Pekon.²⁰

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang kemudian untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan.²¹ Dalam penelitian ini masyarakat Pekon Ciharang dengan keseluruhan warga yang berjumlah 2.215 orang termasuk dengan aparatur desa itu tersendiri.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²⁰ Husein Umar, *Metode Penulisan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2013), 117.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang mana digunakan oleh peneliti jika mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.²² Artinya pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang diperlukan.²³ Oleh karena itu peneliti mengambil dari total 2.215 populasi dengan sampel yaitu sebanyak 15 orang dari 5 Dusun yaitu 1 Orang Kepala Desa, 2 Orang Aparatur Desa yaitu sekretaris desa, dan bendahara desa, 1 orang Badan HIPPUN Pemukiman (BHP), 2 Orang Tokoh Masyarakat, 1 Tohoh Agama, dan 8 Warga Masyarakat Pekon.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh indra. Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview. Mengingat data yang didapat melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat di pertanggung jawabkan.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh Kepala Pekon, Pekon Ciharang Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 97.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

²⁴ Ibid.

Kabupaten Tanggamus pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon yang kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai bentuk-bentuk upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan publik serta untuk mengetahui apakah Peraturan ini berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, Kepala Pekon dan Sekertaris Desa, Pekon Ciherang Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Dalam Prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus pasal 5 Nomor 8 tahun 2020 Tentang Prioritas penggunaan dana Pekon. Yang kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai bentuk-bentuk kemitraan yang dijalin antara keduanya dalam pembangunan masyarakat serta untuk mengetahui apakah Peraturan Bupati ini berdampak bagi kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah, dokumen panduan kerja aparat pemerintah Tanggamus, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dokumen lain yang menunjang judul penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang bentuk struktur lembaga aparat pemerintah Pekon Ciherang, tugas dan wewenang Kepala Pekon dalam menjalankan Tanggamus tentang prioritas penggunaan dana Pekon serta apakah

²⁵ Ibid., 36.

Peraturan ini berdampak atau tidak bagi kesejahteraan masyarakat, sejarah pekon serta kondisi geografis dan keadaan demografis pekon.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁶
- b. Sistematisasi Data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variable yang selanjutnya dikualifikasi kembali. Setelah data tersebut diolah kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta- fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.”²⁷

Peneliti menggunakan data kualitatif dalam menganalisis data karena menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁶ Ibid., 57.

²⁷ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian.²⁸

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini mengkaji tentang landasan teori yang dipakai yaitu antara lain *Fiqh Siyasa* (Pengertian *Fiqh Siyasa*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*, dan *Siyasa Tanfidziyah*). Kemudian membahas tentang Dana Desa (Pengertian Dana Desa, Tujuan Dana Desa, Dan Penggunaan Dana Desa). Dan yang terakhir membahas tentang Pelayanan Publik yang mencakup (Pengertian Pelayanan Publik dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik).

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN. Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Desa Ciherang yang meliputi (Sejarah Desa Ciherang, Keadaan Geografis, Keadaan Demografi). Kemudian (Latar Belakang Perbup Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Ciherang, Pelaksanaan Pelayanan Publik di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus).

BAB IV ANALISIS DATA. Bab ini berisikan Implementasi Perbup Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Implementasi Perbup Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyasa*.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi

²⁸ Ujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Pengertian dan Berdirinya *Fiqh Siyasah*. *Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih* – *yafqahu* - *fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁹ Sementara mengenai asal kata *siyâsah* terdapat tiga pendapat:³⁰

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyâsah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyâsah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyâsah* berasal dari campuran tiga bahasa yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyâsah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *masdhar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur,

²⁹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³⁰ Ibn Manzhu, *Lisan al-'Arab Jilid 6* (Bieru: Dar al-Shadir, 1986), 108.

memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³¹

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil *siyâsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³² Jadi yang dimaksud dengan *Fiqh Siyâsah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.³³ Demi menciptakan kemaslahatan umat, pemegang kekuasaan tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya sendiri, dibutuhkan pendamping atau pembantu dalam menjalankan aturan-aturan yang ada. Dalam Islam pembantu pemegang kekuasaan disebut *Wazir*. Karena, pada hakikatnya seorang kepala negara atau pemegang kekuasaan tidak mampu memegang seluruh kendali permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing.³⁴

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyâsah*

Objek kajian *fiqh siyâsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai

³¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 45.

³² *Ibid.*, 109.

³³ Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 10.

³⁴ Panggih Fadhillah Paramadina dan M. Yasin Al Arif, "Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (15 April 2022): 79

bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyâsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dusturiah*)
- b. Ekonomi dan militer (*Siyâsah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyâsah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyâsah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyâsah Idariyah*).³⁵

Ahli lainnya, Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh Siyasah* adalah kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan Abdul Wahhab Khaliq mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyâsah Qadla'iyah*
- b. *Siyâsah Dauliyyah*
- c. *Siyâsah Maliyyah*.³⁶

salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Hukum Perang).³⁷

³⁵ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 38.

³⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang jika dilihat melalui kaca mata atau sudut pandang *fiqh siyasah*, yaitu masuk kedalam ruang lingkup *fiqh siyâsah tanfidziyyah* atau politik pelaksanaan perundang-undangan. *Siyâsah Tanfidziyyah* merupakan bagian *fiqh siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.³⁸ tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* dusturiyah akan tercapai.³⁹

Permasalahan di dalam *fiqh siyâsah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyâsah tanfidziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

3. *Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah*

Siyâsah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *Siyâsah Dustûriyah*, *Siyâsah Dustûriyah* bagian *Fiqh Siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *Siyâsah Dustûriyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah*

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

³⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

³⁹ M Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 Juni 2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

dan hubungan *symbiotic* antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴¹ Sedangkan dalam *siyâsah tandfidziyah* tugasnya mengatur dan melaksanakan undang-undang sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki yaitu kekuasaan eksekutif.

Tidak hanya dalam kekuasaan pemerintahan eksekutif saja, *siyâsah tandfidziyah* juga dapat mengatur Lembaga eksekutif dan yudikatif untuk kalangan yang lebih luas lagi. Menurut pandangan Al-Quran, Masykuri Abdillah menyatakan adanya ayaat yang melandasi terbentuknya Lembaga eksekutif termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 57-59.⁴² Namun ayat yang menjelaskan secara khusus terletak pada ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah dan taat pada Lembaga eksekutif dengan syarat mereka juga harus menaati tuhan dan Rasulullah S.A.W, serta menghindari apa yang dilarangnya. Dan pada ayat lain juga disebutkan perintah

⁴¹ Abu A’la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*, (Bandung: Mirzan, 1993), 247.

⁴² Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

tersebut yang tertulis dalam surat Al-Khafi ayat 28, yaitu sebagai berikut:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطَّعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

“Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas”.

Adanya *fiqh siyasah tanfidziyah* diharapkan mampu menegakkan dan menjalankan pedoman yang ada dalam Al-Quran dan Hadis serta dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif yang membedakan lembaga-lembaga non-muslim.⁴³

Dalam Islam, kekuasaan bidang *siyasah tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yakni imamah, khalifah, amir, dan wazir.⁴⁴ Semua bentuk-bentuk tersebut mempunyai arti yang mana sebagai pemimpin yang melaksanakan urusan-urusan di daerah kekuasaannya, baik dalam aspek pemerintahan, maupun dunia lainnya. Khusus untuk khalifah, khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas kenabian yang wajib mengurus urusan agama.⁴⁵

⁴³ Abu A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. *Asep Hikmat*, “Sistem Politik Islam” (Bandung: Mirzan, 1990), 247.

⁴⁴ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, 'Al Sul Al-tanfidziyyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah, *Tahkim*, vol. XI, 1, 2017, 159.

⁴⁵ *Ibid.*, XI:164.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permendes Peraturan Daerah Tertinggal Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 Tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.⁴⁶

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya. Dengan posisi tertentu untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.⁴⁷

Untuk melaksanakan perannya dalam mencapai tujuan, pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan

⁴⁶ PERMENDESA PDTT Nomor 16 Tahun 2018, “Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019” (2018).

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, “Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1” (2014).

yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.⁴⁸ Dalam menentukan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.⁴⁹

Maka dari itu, dana desa menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal

⁴⁸ M. Indra Maulana, "Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Tidak Dipublikasi), Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 4–5.

⁴⁹ Icha Shintia Dewi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), 42.

yang didasarkan atas kondisi dan potensi lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵⁰

2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan disalurkananya dan desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju mandiri dan demokratis.⁵¹ Dengan adanya dana desa diharapkan dapat membantu terciptanya masyarakat yang Makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan

⁵⁰ M. Indra Maulana, "Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," 10.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Tentang Desa" (2014).

kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUM Desa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.⁵²

3. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada prinsip-prinsip yakni pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. Kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.⁵³ Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa, sarana prasarana usaha ekonomi desa, sarana prasarana sosial pelayanan dasar, Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup.
- b. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
 - 4) Pengembangan system informasi desa.

⁵² “<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>,” (Diakses Pada 25 Juni 2023).

⁵³ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Kemenkeu, 2017), 14.

- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama.
- 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 9) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya dan Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.⁵⁴

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.⁵⁵

Pelayanan publik menurut Subarsono adalah: serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang

⁵⁴ Indrawati, *Buku Saku Dana Desa* (Kemenkeu, 2017), 24.

⁵⁵ Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat, 2002), 54.

dimaksudkan di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian, dan lain sebagainya”.⁵⁶

Sinambela mengungkapkan lebih lanjut lagi bahwa pelayanan publik ialah: “sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.⁵⁷

Sedangkan menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵⁸

2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Munculnya persoalan tentang pelayanan publik terjadi karena adanya dorongan kepentingan yang berbagai macam bentuknya, sehingga pelayanan publik dilakukan dengan berbagai macam. Berdasarkan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003. Ruang lingkup Pelayanan publik meliputi peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut.

a. Pelayanan Barang Publik

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

⁵⁶ Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 141.

⁵⁷ Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara), 5.

⁵⁸ Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik.

b. Pelayanan jasa

Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

c. Pelayanan administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.⁵⁹

Dalam proses penyalurannya pelayanan publik telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang dijelaskan sebagai berikut.

- 1). Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a). Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b). Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c). Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran

⁵⁹ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003, "Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik" (2003).

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2). Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b) Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

c) Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3). Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

b) Tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.⁶⁰



⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, “Tentang Pelayanan Publik” (2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*. Bandung: Mirzan, 1993.
- Abu A'la Maududi. *The Islamic Law and Constitution, Ter. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam."* Bandung: Mirzan, 1990.
- Ayu Widya (Kaur Keuangan). "Penggunaan Dana Desa di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip Tahun 2021-2023" Wawancara Dengan Penulis, 28 Mei 2023.
- Bapak Salimudin (Tokoh Masyarakat). "Penggunaan Dana Desa di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip" Wawancara Dengan Penulis, 25 Mei 2023.
- "Buku Profil Desa Ciherang, Kec, Gunung Alip, Tanggamus," 2023.
- Deddy Supriyadi Bratakusuma dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pusat Umum, 2002.
- Deswandi, (Ketua Badan HIPPUN Pemekonan). "Sarana Prasarana di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip", Wawancara Dengan Penulis, 1 Juni 2023.
- Disusun Husnul Khatimah Oleh. "PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK KEMASLAHATAN UMAT (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot)." Skripsi, Uin Ar Raniry, 2020.
- Djazuli. *Fiqh Siyash*. Damascus: Dâr al-Qalam, 2007.
- . *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat, 2002.

———. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat, 2002.

Edi Juliani (Kepala Dusun IV). “Barang Publik di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip”, Wawancara Dengan Penulis, 29 Mei 2023.

Etik, (Warga Dusun III). “Pelayanan Administrasi di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip” Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023.

H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Haw Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

“<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>,” 25 Juni 2023.

Husein Umar. *Metode Penulisan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Ibn Manzhu. *Lisan al-‘Arab Jilid 6*. Bieru: Dar al-Shadir, 1986.

Ibnu Syarif Mujar. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami,. *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibu Arni, (Warga Dusun I Desa Ciherang). “Jasa Kesehatan di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip” Wawancara Dengan Penulis, 29 Mei 2023.

Ibu Eneng, (Warga Dusun I Desa Ciherang). “Jasa Kesehatan di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip” Wawancara Dengan Penulis, 29 Mei 2023.

Ibu Suherti (Warga Dusun III Desa Ciherang). “Jasa Kesehatan di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip” Wawancara Dengan Penulis, 7 Juni 2023.

Icha Shintia Dewi. “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Indrawati. *Buku Saku Dana Desa*. Kemenkeu, 2017.

Inu Kencana Syafei. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Lexy Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1995.

M. Indra Maulana. “Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Masykuri Abdillah. *Islam dan Dinamika Sosiasl Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2003).

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasrullah, (Warga Dusun IV Desa Ciherang). Barang Publik" Wawancara Dengan Penulis", 29 Mei 2023.

- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Pahroji (Tokoh Masyarakat). “Barang Publik di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip”, Wawancara Dengan Penulis, 20 Mei 2023.
- Paramadina, Panggih Fadhilla, dan M. Yasin Al Arif. “Penggangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (15 April 2022): 74–93. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.
- Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik (2009).
- Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (t.t.).
- Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 06 Tahun 2014. Tentang Desa (t.t.).
- Peraturan Bupati Tanggamus Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2020. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Pekon (2020).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Badan HIPPUN Pemekonan. (t.t.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (2014).
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (t.t.).
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (t.t.).
- PERMENDESA PD TT Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (2018).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Rahmah, Nisya Agniya, Laras Pratiwi, dan Gista Rismayani. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SINDANGKASIH DI ERA PANDEMI COVID-19." *JURNAL EKONOMI PERJUANGAN* 3, no. 2 (9 November 2021): 55–67. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.831>.
- Ratna Dewi. "Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh." Skripsi, Uin Ar Raniry, 2019.
- Reski Septian, (Selaku Sekertaris Desa). "Pelayanan Administrasi di Desa Cihrang, Kecamatan Gunung Alip" Wawancara Dengan Penulis, 28 Mei 2023.
- Rinaldo, M Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 Juni 2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Riyadiah (Kepala Desa). "Pelayanan Administrasi di Desa Cihrang, Kecamatan Gunung Alip" Wawancara Dengan Penulis, 28 Mei 2023.
- Rohman, (Warga Dusun IV). "Barang Publik di Desa Cihrang, Kecamatan Gunung Alip", Wawancara Dengan Penulis, 29 Mei 2023.
- Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, 'Al Sul Al- tanfidziyyah, Al Sul Ah Al- Qada'iyah. *Tahkim*. Vol. XI. 1, 2017.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, t.t.
- Sri Mulyani Indrawati. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

———. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik (2009).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa (2014).

Yulianti, (Warga Dusun II Desa Ciherang). “Pelayanan Administrasi di Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Alip” Wawancara Dengan Penulis, 1 Juni 2023.

